



**P U T U S A N**

**NOMOR: 408 /Pdt.G/2023/PN.Jkt Tim.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta timur yang mengadili perkara – perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Lindung II No. 03 Rt/RW 002/006, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windra Ruben Hutagalung, S.H., Advokat yang berkantor di El & Partners Attorneys At Law Jl. Duren Tiga Selatan No.8 Rt/RW 04/02, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Juni 2023 , yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Jakarta Timur dengan Nomor 1717/SK/Penge/Insdt/2023/PN Jkt Tim tertanggal 10 Agustus 2023 sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Lindung II No. 03 Rt/rw 002/006, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, Pulogadung, Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 31 juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Agustus 2023 terdaftar dalam Register Perkara No. 408/Pdt.G/2023/PN.Jkt Tim telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama Kristen, di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Medan, yang telah pula dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 72/GRJ/2005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 26 Februari 2005;
2. Bahwa sehingga, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan");
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Lindung II No. 03 RT/RW 002/006, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  - a) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 24581/KLU/JP/2008 diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 16 Oktober 2008; dan
  - b) ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0781/KLU/02-JT/2014 diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 29 April 2014;

(selanjutnya disebut "Anak-anak")

Sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tidak Ada Harapan Untuk Hidup Rukun Kembali, Sehingga Menjadi Dasar Yang Kuat Untuk Diajukannya Gugatan Perceraian.

5. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, namun seiring berjalannya waktu, sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang menyebabkan kerenggangan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan terjadi karena komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat semakin hari tidak memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi permasalahan dalam keluarga sehingga sangat sering terjadi konflik terus menerus antara

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Konflik dan perselisihan yang terus menerus tersebut yang akhirnya mengikis kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga yang dijalani hanya sekedar saja tanpa adanya kehangatan;

7. Bahwa, seharusnya dalam kehidupan rumah tangga terdapat kesamaan pandangan dan prinsip agar terbentuk keluarga yang harmonis, namun karena antara satu dan yang lainnya lebih mementingkan ego masing-masing, sejak bulan Februari 2022 dalam kehidupan rumah tangga lebih sering terjadi perselisihan daripada sukacita, Penggugat sudah merasa tidak lagi memperoleh kebahagiaan dan kerukunan dalam mengarungi bahtera rumah tangga bersama Tergugat, dimana seharusnya kebahagiaan adalah tujuan pokok dari perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 UU Perkawinan, namun hal tersebut tidak lagi didapati Penggugat dalam rumah tangga yang dijalaninya.

Penggugat Dan Tergugat Sudah Berupaya Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Perkawinan Penggugat Dan Tergugat, Namun Tidak Berhasil.

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki keretakan rumah tangga dengan berkonsultasi dengan konsultan atau mediator dalam perkawinan yakni Daniel Suwandi dalam kurun waktu sekitar bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
9. Bahwa dengan melakukan konsultasi tersebut, Penggugat dan Tergugat berharap dapat menemukan solusi untuk memperbaiki keretakan dalam rumah tangga serta mengembalikan kehangatan rumah tangga, namun setelah beberapa bulan menjalani konsultasi, ternyata konsultan perkawinan tersebut pun menyatakan bahwa upaya perbaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat/sulit diperbaiki lagi. Sehingga jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan antara satu dengan yang lainnya;
10. Bahwa pernyataan konsultan tersebut bukanlah menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini, namun menjadi keyakinan Penggugat bahwa perkawinan dan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Penggugat dan Tergugat Adalah Jalan Terbaik dan Solusi Bagi Rumah Tangga Yang Tidak Dapat Rukun Kembali.

11. Bahwa Pertengkaran yang terus menerus sangat berdampak dalam kehidupan Penggugat, Penggugat menjadi tidak fokus dalam menjalani pekerjaan dan kehidupan sosial, setiap lelah pulang bekerja Penggugat masih harus meladeni pertengkaran dan keributan dalam rumah tangga, sehingga pada akhirnya Penggugat lelah dan capek dengan kehidupan rumah tangga yang hanya terdapat keegoisan masing-masing untuk tidak mau mengalah dan hanya mau menang sendiri, yang berujung pada terjadinya perpecahan dalam rumah tangga (*broken marriage*) serta sudah tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali sehingga berdasarkan fakta tersebut telah berdasar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat sebagaimana ketentuan pada huruf f Penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dikutip sebagai berikut:

huruf f Penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan

*"f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*

Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

*"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

*f. Antara Suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

12. Bahwa terkait hubungan suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, terdapat Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 pada intinya mengatur bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun*

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam". Demikian pula mengatur hal yang sama, terdapat Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 pada intinya mengatur bahwa "Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Dengan demikian, atas dasar uraian di atas, keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi menemukan kecocokan dalam hubungan keduanya dan sering terjadi percekocokan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, dan merupakan dasar yang kuat untuk dikabulkannya Gugatan Perceraian ini.

Penggugat Dan Tergugat Telah Pisah Kamar Sejak Bulan Desember 2022 Hingga Gugatan Ini Diajukan.

13. Bahwa akibat percekocokan yang terjadi terus menerus dalam perkawinan, pada puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak Desember 2022 sampai pada Gugatan ini diajukan atau telah pisah kamar selama 7 (tujuh) bulan lamanya. Meskipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, perselisihan dan pertengkaran tetap tidak dapat dihindari dan masih terus terjadi;
14. Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, maka semakin cukup alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 jo. Kumpulan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Indonesia Tahun 2013 yang dikutip sebagai berikut:

*"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:*

- *Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil*
- *Sudah tidak ada komunikasi Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri.*

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama.
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KORT, main judi dan lain-lain).

15. Bahwa seringnya terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta telah dilakukan konsultasi pada konsultan perkawinan namun tidak ada hasil bahkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah ranjang, sehingga sebagaimana ketentuan hukum didukung dengan beberapa Yurisprudensi tersebut dapat digunakan sebagai dasar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa Gugatan Perceraian ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat.

Dengan demikian berdasarkan uraian dalam Gugatan ini, dan berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, maka terpenuhi alasan perceraian, sehingga Gugatan ini sudah selayaknya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara ini.

## Hak Asuh dan Perwalian Anak-anak

16. Bahwa Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat juga demi kebaikan Anak-anak, agar Anak-anak tidak tumbuh dan berkembang dalam huru hara dan konflik rumah tangga yang penuh dengan perdebatan dan pertengkaran;
17. Bahwa saat ini Anak Pertama berusia 14 (empat belas) tahun dan Anak Kedua berusia 9 (sembilan) tahun, sehingga selayaknya hak asuh dan perwalian Anak diserahkan kepada (Tergugat) selaku Ibu dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ayah terhadap anak untuk merawat, mendidik dan membesarkan Anak-anak serta Penggugat tidak dibatasi untuk bertemu dengan Anak-anak;
18. Bahwa walaupun perwalian dan hak asuh berada pada Tergugat, Tergugat tetap harus membutuhkan persetujuan atau izin dari Penggugat apabila Anak-anak akan di bawa bepergian ke luar kota ataupun luar negeri;

Maka, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Medan yang telah dicatatkan di sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 72/GRJ/2005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 26 Februari 2005 putus karena perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan menyerahkan hak asuh dan perwalian anak:
  - a) ANAK PERTAMA, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 24581/KLU/JP/2008 diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 16 Oktober 2008; dan
  - b) ANAK KEDUA, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0781/KLU/02-JT/2014 diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 29 April 2014;kepada (Tergugat) selaku Ibu, dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ayah terhadap Anak-anak untuk merawat, mendidik dan membesarkan Anak-anak;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirim salinan resmi putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta, untuk membuat catatan pinggir pada daftar pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta untuk didaftarkan dalam sebuah Daftar/Buku Register;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil Pemerintah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ;

Menimbang bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sesuai Surat Panggilan (Relas) No. : 408/Pdt. G/2023/PN.Jkt Tim., masing-masing tanggal 10 agustus 2023, tanggal 24 Agustus 2023, dan tanggal 7 september 2023 ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana dalam perubahan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang telah difotokopi dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterei secukupnya sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Nikah No 262/GKI-M/NS/II/2005 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 26 Februari 2005, diberi tanda P-1;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No 72/GRJ/2005 antara Penggugat dan Tergugat tanggal 26 Februari 2005, diberi tanda P-1a;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24581/KLU/JP/2008 atas nama ANAK PERTAMA, lahir 8 Oktober 2008, diberi tanda P-2;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0781/KLU/02-JT/2014 atas nama ANAK KEDUA, lahir 4 Maret 2014, diberi tanda P-2.a;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3175076203740009 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-3;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 3175021405121013 dengan nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-4;
7. Fotokopi dari fotokopi tangkapan layar percakapan Whatsapp dari Nandes Bakes, diberi tanda P-5;
8. Fotokopi dari fotokopi tangkap layar percakapan Whatsaapp dari Nandes Bakes, diberi tanda P-5.a;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 dan P-5.a berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi- saksinya, yang setelah bersumpah/berjanji menurut tata cara agamanya masing - masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi ke-1

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Penasihat Perkawinan atau konselor Perkawinan;
- Bahwa Saksi merupakan Penasihat Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah klien saksi sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai konselor oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sedang tidak baik-baik saja sekitar awal 2022 sampai akhir tahun
- Bahwa Pertama kali yang mengenal saksi adalah Tergugat, dan juga yang pertama kali bertemu dengan saksi juga Tergugat
- Bahwa Penyebab Pengugat dan Tergugat menyetujui perpisahan ini karena adanya perbedaan nilai-nilai atau prinsip dalam kehidupan
- Bahwa Salah satu contohnya Tergugat menceritakan bahwa Penggugat sering pulang kerja larut malam sedangkan Tergugat ingin Penggugat lebih banyak punya waktu dengan keluarga
- Bahwa Saksi sudah melakukan upaya –upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak
- Bahwa Tergugat menuntut Penggugat agar mengurangi kegiatan di kantor namun Penggugat tidak dapat memenuhi tuntutan Tergugat
- Bahwa Yang menjadi pemicu pertengkaran adalah karena waktu Penggugat untuk anak-anak tidak ada karena disibukkan urusan pekerjaan Penggugat
- Bahwa Yang pertama kali mengutarakan perceraian adalah Tergugat pada awal 2023 sekira bulan Januari
- Bahwa Pernah ada pertemuan kedua di bulan Februari namun hanya membahas masalah parenting
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berkonsultasi dengan pendeta;

## 2. Saksi ke-2

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat juga Tergugat
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat lebih dahulu baru kenal dengan Tergugat sejak mereka berpacaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 secara Kristen dengan adat Batak di Medan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya anak 2 (dua) laki-laki, yang pertama berusia 15 tahun bernama CHRISTOPHER MATTHEW ASIANDO

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANGUNSONG dan yg kedua berusia 9 tahun bernama EIKAL WILLIAM SIMANGUNSONG;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang bermasalah karena saksi pernah dihubungi oleh Tergugat di bulan November pada tahun 2022 kemudian Tergugat menyampaikan permasalahan rumah tangganya dan akhirnya kami sepakat untuk bertemu;
- Bahwa Saksi juga pernah bertemu dengan keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat di awal Desember tahun 2022;
- Bahwa Inti yang diceritakan tentang menyinggung rumah tangga yang tidak harmonis dan per cek coker dan selalu mempermasalahkan kepulangan kerja Penggugat yang selalu larut malam, dan harapan dari Tergugat agar Penggugat bisa pulang lebih awal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mereka cek cok langsung namun Tergugat sering cerita tentang percekoker tersebut kepada saksi;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat berpacaran, dulu keduanya juga pernah cek-cok atau berselisih paham namun masih dalam kewajaran;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada Saksi saat awal mereka setelah menikah juga pernah berselisih paham karena Penggugat yang sering pulang kantor larut malam;
- Bahwa Saksi pernah satu kantor dengan Penggugat dan memang benar Penggugat sering bekerja sampai larut malam di karenakan kondisi pekerjaannya sebagai Manager di perusahaan tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia lebih suka bekerja malam karena situasinya lebih tenang;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran untuk damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa ia pernah dikunci dari dalam oleh Tergugat sehingga tidak bisa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saat ini Penggugat bekerja di PT Google Indonesia;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa meneruskan perkawinan ini lagi karena apa yang dia inginkan tidak tercapai;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau kamar sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa yang ingin berpisah adalah Tergugat dan Penggugat menyetujuinya;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .



Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 19 Oktober 2023 ;

Menimbang bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi ke persidangan dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dalam Surat Gugatannya yang pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah kekal dan abadi, namun demikian Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut ;

Menimbang bahwa apakah Gugatan Penggugat memenuhi alasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5a dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan keluarga, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen, di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Medan, pada tanggal 26 Februari 2005, yang telah didaftarkan di kantor kependudukan dan catatan Sipil kota medan dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan No. 72/GRJ/2005 tertanggal 26 Februari 2005;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. Lindung II No. 03 RT/RW 002/006, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur membentuk keluarga vide bukti P- dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  1. ANAK PERTAMA, lahir di Jakarta tanggal 08 Oktober 2008 vide bukti - berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 24581/KLU/JP/2008 tertanggal 16 Oktober 2008;
  2. ANAK KEDUA, lahir di Jakarta tanggal 04 Maret 2014 vide bukti P- kutipan Akta Kelahiran No. 0781/KLU/02-JT/2014 tertanggal 29 April 2014;
- Bahwa setelah beberapa waktu menjalani kehidupan rumah tangga hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis dikarenakan kesibukan pekerjaan Penggugat yang sering pulang larut malam .
- Bahwa permasalahan tersebut telah muncul sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Penggugat pernah pulang larut malam dan dikunci pintunya oleh Tergugat ;
- Bahwa Tergugat mempermasalahkan Penggugat yang sering pulang larut malam dan Penggugat memang tidak bisa pulang lebih awal karena pekerjaannya bahkan kadang sering lembur sehingga pulang larut malam .
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai direktur di Perusahaan Google di Indonesia sehingga pekerjaannya menuntut waktu yang lebih banyak .
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berkonsultasi untuk kehidupan rumah tangganya pada konselor perkawinan.

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memang sudah tidak bisa merubah perilakunya terhadap tuntutan pekerjaan dan memberi waktu yang lebih banyak terhadap keluarga;
- Bahwa Tergugat meminta Penggugat mengurangi waktu dipekerjaan dan memberikan waktu lebih banyak pada keluarga ;
- Bahwa akhirnya Tergugat dan Penggugat ternyata telah tidak bisa hidup bersama lagi dalam rumah satu rumah tangga yang damai .
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa meneruskan perkawinan ini lagi karena apa yang dia inginkan tidak tercapai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau kamar sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa akhirnya Tergugat dan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga yang rukun dan damai dan akhirnya sepakat untuk berpisah dan bercerai .
- Bahwa akhirnya Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan.
- Bahwa pihak keluarga sudah menyerahkan kepada Penggugat untuk mengambil keputusan sendiri untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dalam perkawinannya dimana tergugat sudah sering meminta Penggugat pulang lebih awal dan memberikan waktu lebih banyak untuk anak dan keluarga akan tetapi Penggugat tidak bisa mengabulkannya karena pekerjaannya sebagai direktur di PT Google Indonesia membutuhkan waktu yang lebih banyak sehingga Penggugat tetap pulang larut malam dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berkonsultasi pada konselor perkawinan dan pendeta tetapi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak menjadi damai tetapi malah memuncak pada akhir tahun 2022 dimana Tergugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama dalam rumah tangga dengan Penggugat dan memutuskan untuk bercerai dan selanjutnya pada bulan Mei tahun 2023 penggugat tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam kehidupan rumah tangga kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cek-cok yang terjadi antara suami istri, dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cek-cok yang terjadi adalah secara terus menerus, pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat Varia Peradilan No.162 Maret 1999 hal.65) yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi, dan tidak terjalin komunikasi yang positif, serta tidak pernah berhubungan layaknya suami istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perkecokan secara terus menerus;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan unsur perkawinan adalah adanya ikatan lahir dan batin antara suami istri, sehingga apabila ikatan itu tidak ada maka sebenarnya perkawinan tersebut juga tidak ada;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga dimana kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah suatu pekerjaan yang sia-sia bahkan dapat menimbulkan akses negative bagi yang bersangkutan, sehingga pilihan terbaik adalah memutuskan perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena memutuskan perkawinan telah dianggap sebagai pilihan terbaik, maka berdasarkan hukum cukup beralasan apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2005, di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Medan, dan dicatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 72/GRJ/2005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 26 Februari 2005

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya Petitem gugatan Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga penggugat yaitu agar pengadilan Menunjuk dan menyerahkan hak asuh dan perwalian anak:

- a) Anak Pertama, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Oktober 2008 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 24581/KLU/JP/2008 diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tertanggal 16 Oktober 2008; dan
- b) Anak Kedua, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0781/KLU/02-JT/2014 diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 29 April 2014;

kepada Miselina Sinulingga (Tergugat) selaku Ibu, dengan tidak mengurangi hak Penggugat selaku ayah terhadap Anak-anak untuk merawat, mendidik dan membesarkan Anak-anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah pihak tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir maka petitum penggugat tersebut majelis akan menilai apakah cukup beralasan hukum sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum penggugat ke-3 tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pasal 41 butir a UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan baik ibu maupun bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata demi kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang bahwa pada petitum penggugat tersebut agar menunjuk tergugat untuk sebagai pemegang hak asuh dan perwalian terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam petitum tersebut ditujukan kepada pihak lawannya bukan kepada dirinya tentunya hal tersebut diperlukan tanggapan dan persetujuan pihak lawannya sedangkan perkara a Quo diperiksa tanpa hadirnya tergugat sehingga tidak dapat dimintakan tanggapannya terhadap petitum penggugat tersebut;

Menimbang bahwa bahwa dipersidangan tidak ditemukan fakta adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat untuk hak asuh dan perwalian anak hasil perkawinannya;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis berpendapat bahwa sebagaimana ditentukan pasal 41 butir a UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban untuk mengasuh, merawat, mendidik dan memberi penghidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir dan batin adalah menjadi kewajiban kedua orang tuanya maka majelis berkesimpulan kedua anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan perwalian kedua orang tuanya yaitu penggugat dan tergugat sehingga majelis hakim menilai petitum penggugat tersebut tidak beralasan untuk dapat dikabulkan dan seharusnya ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke -4 dan ke-5 penggugat majelis mempertimbangkan sudah menjadi kewajiban administrasi hukum dari Pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar Panitera Pengadilan mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor kependudukan dan Catatan sipil bogor untuk dicatat adanya perceraian tersebut dan sesuai Pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila kewajiban tersebut oleh Majelis hakim dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karenanya petitum ke 3 penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke -4, petitum ke 5 dikabulkan oleh Majelis Hakim maka petitum ke-1 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya dan oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 75 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pasal 40 (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan setelah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Kristen Indonesia Sumatera Utara Medan yang telah dicatatkan di Kutipan Akta Perkawinan No. 72/GRJ/2005 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Kota Medan tertanggal 26 Februari 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat agar melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota administrasi Jakarta Timur dan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya diterbitkan akta perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota administrasi Jakarta Timur dan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu ;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 212.000,00 ( dua ratus dua belas ribu koma nol nol rupiah )

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin , tanggal 13 November 2023 , oleh kami FX.Herusantoso,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Aimaeni Arli , S.H.,M.H dan Nyoman Suharta,S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut , didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Yuristi Purwita Sari, S.H sebagai Panitera Pengganti , dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA

K E T U A

1. Aimaeni Auli, S.H.,M.H

FX.Heruantoso,S.H.,M.H

2.Nyoman Suharta,S.H .

Panitera Pengganti

Yuristi Purwita Sari ,S.H

Perincian biaya:

1. B. Pdf	: Rp.	30.000,00
2. B. Proses	: Rp.	100.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.	14.000,00
4. Iklan	: Rp.	,00
5. Redaksi	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Lainnya	: Rp.	28.000,00

Jumlah..... Rp. 212.000,00

(Dua ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 408/Pdt.G/2023PN.Jkt.Tim .